



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka untuk tertib Administrasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya yang diberlakukan secara menyeluruh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

14. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPK Lhokseumawe di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
15. Standar Biaya Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga dan tarif yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya ditetapkan sebagai Pedoman Penyusunan RKA-SKPK dan DPA-SKPD Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Standar Biaya Pemerintah berfungsi sebagai batas tertinggi Harga Satuan dalam Dokumen Anggaran.

Pasal 4

Rincian Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 5

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran antara lain sebagai berikut:

- a. pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan dan rapat/sosialisasi/ sejenisnya di luar kantor; dan
- b. memaksimalkan dan mengutamakan penggunaan gedung milik Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan acara;

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Keputusan Walikota.



Pasal 7


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 November 2021 M
25 Rabi'ul Akhir 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 November 2021 M
25 Rabi'ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA HONORARIUM/TPP/BELANJA JASA/MAKAN DAN MINUM DAN
LAIN-LAIN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBK

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun Standar Harga Satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan RKA SKPK. Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2022. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
3. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar Biaya yang diatur dalam Peraturan Walikota ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. Satuan Biaya Honorarium

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:

1. Pejabat Pengguna Anggaran.
2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
6. Bendahara.
7. Perangkat Bendahara Pengeluaran.
8. Honorarium Berdasarkan Presentase dari Kegiatan yang dikelola (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
9. Pengelola Keuangan Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/BUD/PPKD Pada SKPD.
10. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pengelola Keuangan/Barang Sekolah dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada Penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara



penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

- 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu;
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK;
- 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan;
 - b. besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD;
 - c. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 persen dari pagu yang dikelola;
 - d. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Nilai Pagu Rp1 s.d Rp2 Miliar	OB	800.000.0
2.	Nilai Pagu di atas Rp2 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	900.000
3.	Nilai Pagu di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	1.000.000
4.	Nilai Pagu di atas Rp10 Miliar s.d Rp20 Miliar	OB	1.100.000
5.	Nilai Pagu di atas Rp20 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	1.200.000
6.	Nilai Pagu di atas Rp50 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	1.300.000
7.	Nilai Pagu di atas Rp100 Miliar s.d Rp200 Miliar	OB	1.400.000
8.	Nilai Pagu di atas Rp200 Miliar	OB	1.500.000

2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Nilai Pagu Rp1 s.d Rp2 Miliar	OB	700.000
2.	Nilai Pagu di atas Rp2 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	800.000
3.	Nilai Pagu di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	900.000
4.	Nilai Pagu di atas Rp10 Miliar s.d Rp20 Miliar	OB	1.000.000
5.	Nilai Pagu di atas Rp20 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	1.100.000
6.	Nilai Pagu di atas Rp50 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	1.200.000
7.	Nilai Pagu di atas Rp100 Miliar s.d Rp200 Miliar	OB	1.300.000
8.	Nilai Pagu di atas Rp200 Miliar	OB	1.400.000



3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
A.	Kegiatan Operasional/Rutin		
1.	Nilai Pagu Rp1 s.d Rp2 Miliar	OB	600.000
2.	Nilai Pagu di atas Rp2 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	700.000
3.	Nilai Pagu di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	800.000
4.	Nilai Pagu di atas Rp10 Miliar s.d Rp20 Miliar	OB	900.000
5.	Nilai Pagu di atas Rp20 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	1.000.000
6.	Nilai Pagu di atas Rp50 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	1.100.000
7.	Nilai Pagu di atas Rp100 Miliar s.d Rp200 Miliar	OB	1.200.000
8.	Nilai Pagu di atas Rp200 Miliar	OB	1.300.000
B.	Kegiatan Penunjang/Tupoksi		
1.	Nilai Pagu Rp1 s.d Rp20 Juta	OK	300.000
2.	Nilai Pagu di atas Rp20 Juta s.d Rp50 Juta	OK	500.000
3.	Nilai Pagu di atas Rp50 Juta s.d Rp200 Juta	OK	700.000
4.	Nilai Pagu di atas Rp200 Juta s.d Rp1 Miliar	OK	900.000
5.	Nilai Pagu di atas Rp1 Miliar s.d Rp4 Miliar	OK	1.000.000
6.	Nilai Pagu di atas Rp4 Miliar	OK	3.000.000

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Nilai Pagu Rp1 s.d Rp2 Miliar	OB	600.000
2.	Nilai Pagu di atas Rp2 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	700.000
3.	Nilai Pagu di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	800.000
4.	Nilai Pagu di atas Rp10 Miliar s.d Rp20 Miliar	OB	900.000
5.	Nilai Pagu di atas Rp20 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	1.000.000
6.	Nilai Pagu di atas Rp50 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	1.100.000
7.	Nilai Pagu di atas Rp100 Miliar s.d Rp200 Miliar	OB	1.200.000
8.	Nilai Pagu di atas Rp200 Miliar	OB	1.300.000

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Nilai Pagu Rp1 s.d Rp2 Miliar	OB	650.000
2.	Nilai Pagu di atas Rp2 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	700.000
3.	Nilai Pagu di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	750.000
4.	Nilai Pagu di atas Rp10 Miliar s.d Rp20 Miliar	OB	800.000
5.	Nilai Pagu di atas Rp20 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	850.000
6.	Nilai Pagu di atas Rp50 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	900.000
7.	Nilai Pagu di atas Rp100 Miliar s.d Rp200 Miliar	OB	950.000
8.	Nilai Pagu di atas Rp200 Miliar	OB	1.000.000



6. Bendahara

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Bendahara Penerimaan		
	Nilai Pagu Rp1 s.d Rp2 Miliar	OB	400.000
	Nilai Pagu di atas Rp2 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	500.000
	Nilai Pagu di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	600.000
	Nilai Pagu di atas Rp10 Miliar s.d Rp20 Miliar	OB	700.000
	Nilai Pagu di atas Rp20 Miliar	OB	800.000

2.	Bendahara Pengeluaran		
	Nilai Pagu Rp1 s.d Rp2 Miliar	OB	650.000
	Nilai Pagu di atas Rp2 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	750.000
	Nilai Pagu di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	850.000
	Nilai Pagu di atas Rp10 Miliar s.d Rp20 Miliar	OB	950.000
	Nilai Pagu di atas Rp20 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	1.050.000
	Nilai Pagu di atas Rp50 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	1.150.000
	Nilai Pagu di atas Rp100 Miliar s.d Rp200 Miliar	OB	1.250.000
	Nilai Pagu di atas Rp200 Miliar	OB	1.350.000
3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	Nilai Pagu Rp1 s.d Rp2 Miliar	OB	300.000
	Nilai Pagu di atas Rp2 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	350.000
	Nilai Pagu di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	400.000
	Nilai Pagu di atas Rp10 Miliar s.d Rp20 Miliar	OB	450.000
	Nilai Pagu di atas Rp20 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	500.000
	Nilai Pagu di atas Rp50 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	550.000
	Nilai Pagu di atas Rp100 Miliar s.d Rp200 Miliar	OB	600.000
	Nilai Pagu di atas Rp200 Miliar	OB	650.000

7. Perangkat Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Kesehatan		
	- Pembuat Dokumen	OB	500.000
	- Pencatat Pembukuan	OB	500.000
	- Pembuat Daftar Gaji	OB	500.000
	- Kasir Penyimpan/Pembayaran	OB	500.000
	- Tenaga Administrasi	OB	400.000
	- Bendahara Pengeluaran JKN (Puskesmas)	OB	500.000
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Puskesmas)	OB	500.000
	- Pembuat Daftar Gaji (Puskesmas)	OB	200.000
	- Tenaga Administrasi (Puskesmas)	OB	200.000



2.	Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan/Dinas dan Badan		
	- Pembuat Dokumen	OB	400.000
	- Pencatat Pembukuan	OB	400.000
	- Pembuat Daftar Gaji	OB	400.000
	- Kasir Penyimpan/Pembayaran	OB	400.000
	- Tenaga Administrasi	OB	300.000
	- Caraka (Pengantar Surat)	OB	200.000
3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	OB	400.000
4.	Kecamatan/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Daerah		
	- Pembuat Dokumen	OB	350.000
	- Pencatat Pembukuan	OB	300.000
	- Pembuat Daftar Gaji	OB	350.000
	- Tenaga Administrasi	OB	300.000

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (%)
1.	Honorarium Berdasarkan Presentase dari Kegiatan yang dikelola		
	- Pengguna Anggaran	OK	0,0410
	- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Fisik	OK	0,0328
	- Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Perencanaan dan Pengawasan	OK	0,0287
	- PPTK Fisik	OK	0,0246
	- PPTK Perencanaan/Pengawasan	OK	0,0225
	- Panitia/Pejabat Pengadaan	OK	0,0102
	- Panitia/Pejabat Penerima/Pemeriksaan Barang/Jasa	OK	0,0102
	- PPK SKPD	OK	0,0082
	- Bendahara Pengeluaran	OK	0,0082

9. Pengelola Keuangan Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/BUD/PPKD Pada SKPD

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Bendahara Umum Daerah	OB	8.000.000
2.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	5.000.000
3.	Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	2.000.000
4.	Staf Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	400.000



10. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pengelola Barang	OB	1.000.000
2.	Pejabat Penatausahaan Barang	OB	400.000
3.	Pengurus Barang Pengguna		
	Nilai Barang Rp1 s.d Rp10 Miliar	OB	600.000
	Nilai Barang di atas Rp10 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	700.000
	Nilai Barang di atas Rp100 Miliar s.d Rp1 Triliun	OB	800.000
	Nilai Barang di atas Rp1 Triliun s.d Rp5 Triliun	OB	900.000
	Nilai Barang di atas Rp5 Triliun	OB	1.000.000
4.	Pengurus Barang Pembantu		
	Nilai Barang Rp1 s.d Rp10 Miliar	OB	450.000
	Nilai Barang di atas Rp10 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	500.000
	Nilai Barang di atas Rp100 Miliar s.d Rp1 Triliun	OB	550.000
	Nilai Barang di atas Rp1 Triliun s.d Rp5 Triliun	OB	600.000
	Nilai Barang di atas Rp5 Triliun	OB	650.000
5.	Pembantu Pengurus Barang		
	Nilai Barang Rp1 s.d Rp10 Miliar	OB	400.000
	Nilai Barang di atas Rp10 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	450.000
	Nilai Barang di atas Rp100 Miliar s.d Rp1 Triliun	OB	500.000
	Nilai Barang di atas Rp1 Triliun s.d Rp5 Triliun	OB	550.000
	Nilai Barang di atas Rp5 Triliun	OB	600.000
6.	Penyimpan/Pengurus Obat	OB	400.000
7.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	750.000
8.	Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan	OB	400.000

11. Pengelola Keuangan/Barang Sekolah dan SKB

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	OB	800.000
2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	500.000
3.	Pembuat Daftar Gaji	OB	200.000
4.	Tenaga Administrasi	OB	200.000

12. Honorarium Pengelola Keuangan BOKB di OPD-KB

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	PA/KPA	Bulan	1.650.000
2	PPK/Kepala Bidang	Bulan	1.550.000
3	Bendahara Pengeluaran	Bulan	770.000
4	Staf Pengelola Keuangan	Bulan	570.000



Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat Pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan Pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Honorarium Pengguna Anggaran (Kontruksi dan Non Kontruksi)


Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan penyedia untuk paket Pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) menetapkan penyedia untuk paket Pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat Pengadaan barang jasa dan kelompok kerja pemilihan Pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola Pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	500.000
b.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	Nilai Pagu Pengadaan Rp1 s.d Rp200 Juta	OP	680.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp200 Juta s.d Rp500 Juta	OP	850.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OP	1.020.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	1.270.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	1.520.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	1.780.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	2.120.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	2.450.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	2.790.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	3.130.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	3.580.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	4.030.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	4.490.000



Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	4.940.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 Triliun	OP	5.560.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
Nilai Pagu Pengadaan Rp1 s.d Rp500 Juta	OP	760.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OP	920.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	1.140.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	1.370.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	1.600.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	1.910.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	2.210.000

Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	2.520.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	2.820.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	3.230.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	3.640.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	4.040.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	4.450.000
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 Triliun	OP	5.010.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Rp1 s.d Rp100 Juta	OP	450.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp100 Juta s.d Rp250 Juta	OP	480.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp250 Juta s.d Rp500 Juta	OP	600.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OP	720.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	910.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	1.090.000



	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	1.270.000
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	1.510.000
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	1.750.000
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	1.990.000
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	2.230.000
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	2.560.000
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	2.880.000
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	3.200.000
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	3.520.000
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp1 Triliun	OP	3.960.000
c.	Honorarium Pengguna Anggaran		
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	Nilai Pagu Pengadaan Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	3.580.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	4.030.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	4.490.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	4.940.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 Triliun	OP	5.560.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	Nilai Pagu Pengadaan Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	3.230.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	3.640.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	4.040.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	4.450.000
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 Triliun	OP	5.010.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	1.510.000
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	1.750.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	1.990.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	2.230.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	2.560.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	2.880.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	3.200.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	3.520.000
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp1 Triliun	OP	3.960.000

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BAGI PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL UMUM DAN TERTENTU.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	Jabatan Struktural dan Fungsional Umum		
a.	Kelas Jabatan 15 (Eselon II.a)		
	- Sekretaris Daerah	OB	25.000.000
b.	Kelas Jabatan 14 (Eselon II.b)		
	- Inspektur/Asisten Sekretariat Daerah/Kepala BPKD/Kepala Bappeda	OB	12.400.000
	- Kepala Dinas/Badan/Sekretaris Dewan/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	OB	11.600.000
	Kelas Jabatan 13 (Eselon II.b)		
	- Staf Ahli	OB	9.500.000
c.	Kelas Jabatan 12 (Eselon III.a)		
	- Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Camat	OB	7.800.000
	- Kepala Sekretariat Khusus dan Keistimewaan	OB	6.900.000
	- Sekretaris BPKD	OB	6.600.000
	- Sekretaris Inspektorat/Bappeda	OB	6.100.000
	- Sekretaris BKPSDM/Disdukcapil/DPMPTSP	OB	5.800.000
	- Sekretaris Pada SKPD Lainnya	OB	4.300.000
d.	Kelas Jabatan 11 (Eselon III.b)		
	- Kepala Bidang Pada BPKD	OB	4.500.000
	- Kepala Bagian Pada Sekretariat Dewan/Inspektur Pembantu	OB	4.300.000
	- Kepala Bidang Pada SKPD Dengan Beban Kerja	OB	4.000.000
	- Sekretaris Camat	OB	3.000.000
	- Kepala Bidang Pada SKPD Lainnya	OB	3.000.000



e.	Kelas Jabatan 9 (Eselon IV)		
	- Eselon IV Pada BPKD	OB	2.600.000
	- Eselon IV SKPD Dengan Beban Kerja	OB	2.400.000
	- Eselon IV SKPD Tanpa Beban Kerja	OB	1.700.000
f.	Kelas Jabatan 8 (Eselon IV)		
	- Eselon IV SKPD Dengan Beban Kerja	OB	1.800.000
	- Eselon IV SKPD Tanpa Beban Kerja	OB	1.300.000
g.	Kelas Jabatan 7		
	- Staf Pada BPKD	OB	1.400.000
	- Staf Pada SKPD Dengan Beban Kerja	OB	1.350.000
	- Staf Pada SKPD Tanpa Beban Kerja	OB	950.000
h.	Kelas Jabatan 6		
	- Staf Pada BPKD	OB	1.200.000
	- Staf Pada SKPD Dengan Beban Kerja	OB	1.150.000
	- Staf Pada SKPD Tanpa Beban Kerja	OB	850.000
i.	Kelas Jabatan 5		
	- Staf Pada BPKD	OB	1.000.000
	- Staf Pada SKPD Dengan Beban Kerja	OB	950.000
	- Staf Pada SKPD Tanpa Beban Kerja	OB	750.000
j.	Kelas Jabatan 3		
	- Supir Walikota	OB	1.100.000
	- Staf Pada SKPD Dengan Beban Kerja	OB	900.000
	- Staf Pada SKPD Tanpa Beban Kerja	OB	700.000
k.	Kelas Jabatan 1		
	- Staf Pada SKPD Dengan Beban Kerja	OB	850.000
	- Staf Pada SKPD Tanpa Beban Kerja	OB	650.000
2.	Jabatan Fungsional Tertentu		
	- Kelas Jabatan 12	OB	3.500.000
	- Kelas Jabatan 11	OB	3.000.000
	- Kelas Jabatan 10	OB	2.500.000
	- Kelas Jabatan 9	OB	1.500.000
	- Kelas Jabatan 8	OB	1.200.000
	- Kelas Jabatan 7	OB	900.000


	- Kelas Jabatan 6	OB	800.000
	- Kelas Jabatan 5	OB	700.000
	- Insentif Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan SD/SMP	OB	500.000

KELOMPOK STAF KHUSUS/PENASEHAT KHUSUS DAN TIM ASISTENSI/TIM KERJA/TENAGA AHLI/TIM ADVOKASI/KOMISI AHLI/TIM APLIKASI KEUANGAN/KONSULTAN PENDAMPING APLIKASI/JASA PENGAMANAN DARI DALAM DAN LUAR DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium ADC Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRK/Ketua PKK		
	- ADC Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah	OB	3.000.000
	- ADC Pimpinan DPRK/Wakil DPRK	OB	1.250.000
	- ADC Ketua PKK/Wakil Ketua PKK/Ketua Dharma Wanita	OB	1.320.000
2.	Jasa Pengamanan Tertutup (Pamtup)		
	- Pamtup Khusus TNI/Polri Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah	OB	2.000.000
	- Pamtup Khusus Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRK/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD	OB	1.250.000
	- Pamtup Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah (TNI/Polri/Sipil)	OB	1.000.000
3.	Pramuwisma Rumah Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRK/Sekretaris Daerah	OB	1.000.000
4.	Koordinator Upacara dan PKD	OB	1.500.000
5.	Tenaga <i>Sound System</i> dan Tenaga Teknisi Umum	OB	1.000.000
6.	Tenaga PKD Rumah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/PKD	OK	500.000
7.	Pramuwisma TMP Blang Panyang	OB	500.000

HONORARIUM TENAGA KONTRAK/BAKTI/GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ATAU NAMA LAINNYA UNTUK NON PNS, UNSUR KEPOLISIAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	Tenaga Pemadam Kebakaran		
	- Tenaga Pemadam Kebakaran (DANRU)	OB	1.500.000
	- Supir dan Mekanik Pemadam Kebakaran	OB	1.400.000
	- Tenaga Pemadam Kebakaran	OB	1.250.000
2.	Tenaga Bakti Grade A		
	- Tenaga Supir Sekretaris Daerah	OB	2.500.000
	- Tenaga Perwakilan Jakarta	OB	2.000.000
	- Koordinator Pendamping Satpol PP-WH	OB	1.500.000
	- Ajudan Ketua PKK	OB	1.400.000



	- Petugas Lapangan	OB	900.000
	- Pendamping Satpol PP-WH	OB	900.000
	- Anggota Satpol PP-WH	OB	900.000
	- Tenaga Administrasi	OB	900.000
	- Supir pada SKPD	OB	900.000
	- Tenaga Keamanan/Jaga Malam pada SKPD	OB	900.000
	- Tenaga Kebersihan	OB	900.000
	- Penyuluh Lapangan (PPL)/Mantri Tani	OB	900.000
	- Juru Sandi	OB	900.000
	- Pembantu Juru Sandi	OB	900.000
	- Tenaga TU/Petugas Administrasi Sekolah	OB	900.000
	- Tenaga Medis/Kesehatan	OB	900.000
	- Tenaga Administrasi Kesehatan	OB	900.000
	- Tenaga Teknis Lainnya	OB	900.000
	- Tenaga Guru (TK, SD, SLTP dan SLTA)	OB	850.000
	- PTT Grade A	OB	820.000
3.	Tenaga Bakti Grade B		
	- Supir Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	OB	2.500.000
	- Supir Ketua/Wakil Ketua DPRK	OB	1.850.000
	- Tenaga Skill Komunikasi dan Operator (DPRK)	OB	1.500.000
	- Supir Ketua PKK, Wakil Ketua PKK dan Dharmawanita	OB	1.400.000
	- Komandan Petugas Keamanan Islamic Centre	OB	1.300.000
	- Tenaga Teknis/Umum	OB	1.250.000
	- Sekretaris Walikota/Wakil Walikota	OB	1.200.000
	- Petugas Lapangan Khusus	OB	1.200.000
	- Anggota Tenaga Keamanan Islamic Centre	OB	1.000.000
	- Sekretaris Sekretaris Daerah, Asisten I,II dan III	OB	1.000.000
	- Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pada Dinas PU	OB	1.000.000
	- Anggota Satpol PP-WH	OB	900.000
	- Supir Satpol PP-WH	OB	900.000
	- Tenaga Keamanan PUPR	OB	900.000
	- Petugas Lapangan	OB	900.000
	- Tenaga Keamanan/Kebersihan/Supir Pada SKPD	OB	750.000
	- Tenaga Pramusaji Ruang Sidang DPRK	OB	750.000
	- Tenaga Perbantuan di Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe	OB	500.000
	- Tenaga Administrasi	OB	500.000
	- Penyuluh Lapangan (PPL)/Mantri Tani	OB	500.000
	- Juru Sandi	OB	500.000
	- Tenaga Guru (TK, SD, SKB-SPNF, SLTP dan SLTA)	OB	500.000
	- Tenaga TU/Petugas Administrasi Sekolah	OB	500.000
	- Tenaga Medis dan Administrasi Kesehatan	OB	500.000
	- PTT Grade B	OB	500.000

	- Pembantu Juru Sandi	OB	450.000
4.	Tenaga Bakti Grade C		
	- Koordinator Tenaga Keamanan Terminal Mobar	OB	1.500.000
	- Petugas Lapangan Khusus	OB	1.100.000
	- Sekretaris Walikota/Wakil Walikota	OB	1.000.000
	- Sekretaris Sekretaris Daerah, Asisten I,II dan III	OB	800.000
	- Kepala Tenaga Keamanan Mobar	OB	750.000
	- Tenaga Perbantuan di Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe	OB	500.000
	- Petugas Lapangan	OB	500.000
	- Tenaga Guru PAUD	OB	500.000
	- Supir Kepala Satuan	OB	500.000
	- Anggota Satpol PP-WH	OB	500.000
	- Tenaga Satpam/Jaga Malam/Supir Tenaga	OB	500.000
	- Tenaga Pramusaji Ruang Sidang DPRK	OB	500.000
	- Tenaga Cleaning Service/Pemadam	OB	400.000
	- Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya	OB	300.000
	- Tenaga Guru	OB	350.000
	- PTT Grade C	OB	300.000
5.	Tenaga Khusus Medis	OB	3.000.000
6.	Tenaga Perwakilan Pusat	OB	2.000.000
7.	Supir Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	OB	1.850.000
8.	Koordinator Upacara Hari-Hari Besar	OB	1.500.000
9.	Koordinator Pamtup (PUPR)	OB	1.250.000
10.	Tenaga Pengamanan Gedung Kantor (POLRI)	OB	1.250.000
11.	Satpam Setwan	OB	1.200.000
12.	Supir Asisten Walikota	OB	1.200.000
13.	Supir Bus Sekolah	OB	1.200.000
14.	Supir Ketua PKK/Wakil Ketua PKK/Ketua Dharma Wanita	OB	1.100.000
15.	Tenaga Pamtup (PUPR)	OB	1.000.000
16.	Tenaga Teknis TIK/Server Data	OB	1.000.000
17.	Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000
18.	Kernet Bus Sekolah	OB	850.000
19.	Tenaga Petugas Taman Kota	OB	750.000
20.	Supir BPBD	OB	700.000
21.	Operator Excavator	OB	700.000
22.	Helper Excavator	OB	600.000
23.	Panglima Laot Kota	OB	600.000
24.	Petugas Kebersihan Pasar Hewan	OB	500.000
25.	Petugas Teknis Perkebunan/Kehutanan	OB	500.000
26.	Sekretaris Panglima Laot	OB	500.000
27.	Panglima Laot Kecamatan	OB	500.000

28.	P3A Keujreun Blang	OB	400.000
29.	Upah/Gaji Non Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup		
	- Operator Beco/Mekanik/Kepala/Operator Buldozer dan Operator excavator	OH	70.000
	- Helper Operator Beco, Helper Buldozer dan Excavator, Supir Truck, Pekerja (Buruh) Kebersihan/Petugas Taman, Mandor Lapangan dan Teknisi Listrik	OH	65.000
	- Uang Makan Buruh	OB	330.000
	- Uang Jasa/Pesangon Buruh Kebersihan	OK	5.000.000
30.	Upah/Gaji Non Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum		
	- Pekerja	OH	84.000
	- Tukang	OH	103.000
	- Mandor/Tukang Besi/Batu/Kayu/Las Biasa/Las Kontruksi/Alumunium	OH	103.000
	- Kepala Tukang/Operator	OH	158.000
	- Supir	OH	112.000
	- Penjaga Malam/Satpam	OH	84.000
31.	Remunerasi Tenaga Profesional dan Sub Profesional Konsultan		
	- Drafter Asisten Profesional Staf	OH	180.000
	- Operator Komputer/Typist	OH	120.000
	- Ahli Muda (S1 Pengalaman 1 Tahun)	OH	506.400
	- Ahli Muda (S1 Pengalaman 2 Tahun)	OH	549.400
	- Ahli Muda (S1 Pengalaman 3 Tahun)	OH	590.400
	- Ahli Muda (S1 Pengalaman 4 Tahun)	OH	633.600
	- Ahli Madya (S1 Pengalaman 1 Tahun)	OH	676.800
	- Ahli Madya (S1 Pengalaman 2 Tahun)	OH	720.000
	- Ahli Madya (S1 Pengalaman 3 Tahun)	OH	760.800
	- Ahli Madya (S1 Pengalaman 4 Tahun)	OH	804.000
	- Ahli Madya (S2 Pengalaman 1 Tahun)	OH	708.000
	- Ahli Madya (S2 Pengalaman 2 Tahun)	OH	758.400
	- Ahli Madya (S2 Pengalaman 3 Tahun)	OH	806.400
	- Ahli Madya (S2 Pengalaman 4 Tahun)	OH	859.200
32.	Honorarium Pengurus Dewan Kesenian Aceh (DKA)		
	- Ketua	OB	500.000
	- Wakil Ketua	OB	450.000
	- Sekretaris	OB	400.000
	- Wakil Sekretaris	OB	350.000
	- Koordinator Bidang/Komite Seni/Dewan Pakar	OB	300.000
	- Bendahara	OB	300.000
	- Wakil Bendahara	OB	250.000

33.	Uang Saku Kegiatan/Lomba/Event		
	- Uang Saku Pelatih (Luar Provinsi)	OH	300.000
	- Uang Saku Pelatih (Dalam Provinsi)	OH	200.000
	- Uang Saku Pelatih (Dalam Daerah)	OH	100.000
	- Uang Saku Peserta (Luar Provinsi)	OH	400.000
	- Uang Saku Peserta (Dalam Provinsi)	OH	200.000
	- Uang Saku Peserta (Dalam Daerah)	OH	100.000
	- Uang Saku Peserta Jambore	OH	800.000
	- Uang Saku Penera/Reparatir	OH	500.000
	- Uang Saku Panitia Penilai Desa Kerajinan	OH	500.000
	- Uang Lelah/Uang Saku Kegiatan Penanganan Covid-19	OH	75.000
	- Uang Saku Kegiatan Pertemuan Koordinasi (DAK Non Fisik)	OK	50.000
	- Uang Saku Anggota Paskibraka/Pelatih/Pendukung /Pasukan 45	OH	10.000
34.	Belanja Operasional/Insentif/Iuran		
	- Belanja Insentif Korlap Damkar, Mekanik, Petugas Pompa Damkar (BPBD)	OB	300.000
	- Operasional Pengawas Lapangan dan Mandor Insentif Buruh (DLH)	OB	300.000
	- Koordinasi Operasional Petugas Kesehatan Hewan Perjalanan Dinas (DAK Non Fisik)	OK	500.000
	- Belanja Iuran Wajib APEKSI	OB	25.000.000
35.	Uang Lembur PNS	OJ	35.000
36.	Uang Lembur Non PNS	OJ	20.000
37.	Honorarium Tim Selektor DKPPP	OK	1.000.000
38.	Honorarium Imam Mushalla Setdako	OB	1.500.000
39	Honorarium Tenaga Pendamping DPMPSTP	OB	1.000.000

KEGIATAN OLAHRAGA DAN LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Kegiatan Olahraga Dan Lainnya		
	- Wasit <i>Outdoor</i>	OH	300.000
	- Asisten Wasit	OH	200.000
	- Wasit <i>Indoor</i>	OH	200.000
	- Asisten Wasit	OH	150.000
	- Tenaga Medis	OH	100.000
	- Anak Bola	OH	50.000
	- Tenaga Pendukung Lainnya	OH	50.000
	- Dewan Juri Purna Paskibra	OK	500.000
	- Dewan Juri <i>Marching Band</i>	OH	500.000

- Tim Reaksi Cepat (TRC)	OB	350.000
- Belanja Jasa Pelatih <i>Marching Band</i> (Luar Daerah)	OH	350.000
- Asisten Dewan Juri <i>Marching Band</i>	OH	300.000
- Belanja Jasa Pelatih <i>Marching Band</i>	OH	250.000

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN ORGANISASI PEMERINTAHAN/ASURANSI/BBM/PEMELIHARAAN/SEWA GEDUNG DAN LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Belanja Penunjang Kegiatan Organisasi Pemerintahan		
	- Penunjang Kegiatan Sekretariat Daerah	OB	10.000.000
	- Penunjang Kegiatan Kecamatan	OB	5.000.000
	- Penunjang Kegiatan Mukim	OB	1.000.000
	- Penunjang Kegiatan Gampong	OB	750.000
	- Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan	OT	6.000.000
	- Pelatihan Kader PKK Gampong	OT	9.000.000
	- Operasional Penyuluhan Perlindungan Anak	Tahun	6.000.000
2.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan (Non PNS) dan Kendaraan Dinas		
	- Mukim	OT	3.000.000
	- Asuransi Kesehatan	OB	98.000
	- Asuransi Ketenagakerjaan	OB	60.000
	- Asuransi Kendaraan Dinas diatas Tahun 2016	Unit	-*
3.	Belanja Kecelakaan Lantas Pihak Ketiga Armada Kebersihan dan Pemadam Kebakaran		40.000.000
4.	Belanja STNK dan PKB*	Unit	-*
5.	Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas Kendaraan Jabatan		
	- Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRK	Bulan	3.000.000
	- Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRK	Bulan	2.500.000
	- Asisten/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/TP PKK-DW	Bulan	1.800.000
	- Lembaga Keistimewaan Daerah dan Camat	Bulan	1.700.000
6.	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan		
	- Bus Sekolah	Bulan	2.500.000
	- Mobil Operasional/Kendaraan Operasional Dinas	Bulan	1.500.000
	- Mobil Dekranas	Bulan	1.200.000
	- Kendaraan Operasional Kebersihan dan Ambulance	Bulan	1.000.000
	- Mobil Operasional UUTP	Bulan	500.000
7.	Belanja Bahan Bakar Minyak Genset	Tahun	500.000 Sampai dengan 30.000.000

8.	Bakar Minyak Untuk Aktivitas Lapangan Kendaraan	UH	100.000
9.	Bakar Minyak Untuk Aktivitas Lapangan Kendaraan	UH	20.000
10.	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Peralatan	OH	50.000
11.	Belanja Listrik	Tahun	500.000 sampai dengan 600.000.000
12.	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Tahun	500.000 sampai dengan 90.000.000
	- Paket Data Operasional Penyuluh Pertanian (DAK Non Fisik)	OB	250.000
	- Paket Data Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan (DAK Non Fisik)	OH	150.000
	- Operasional Petugas Pelapor ke iSIKHNAS Paket Data (DAK Non Fisik)	OB	100.000
13.	Belanja Telepon	Tahun	200.000 sampai dengan 50.000.000
14.	Belanja Surat Kabar/Majalah	Bulan	95.000
15.	Grader	UT	25.000.000
16.	Excavator	UT	20.000.000
17.	Biaya Perbaikan Komputer dan AC	Unit	350.000
18.	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas		
	- Walikota	Tahun	135.000.000
	- Wakil Walikota	Tahun	127.000.000
	- Sekretaris Daerah	Tahun	60.000.000
	- Pj Kepala Daerah	Tahun	110.000.000
19.	Belanja Jasa Kantor Lainnya		
	- Jasa Angkut	Kegiatan	30.000.000
	- Belanja Bahan Dekorasi dan Peusijuek	Tahun	10.000.000
	- Jasa Instalasi CCTV	Ls	2.000.000
20.	Belanja Jasa Paket/Pengiriman		
	- Pengiriman dan Pegujian Sampel ke Laboratorium	Paket	600.000
	- Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Kali	307.500
	- Biaya Paket Pengiriman Spesimen (Dinkes)	Sampel	200.000
21.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	Tahun	500.000 sampai dengan 35.000.000
22.	Belanja Sewa Gedung Kantor	Tahun	1.000.000 sampai dengan 80.000.000
23.	Belanja Sewa Hotel/Wisma/Penginapan	Ls	50.000.000
24.	Belanja Sewa Genset	Hari	500.000

25.	Belanja Sewa Tenda	Buah	500.000
26.	Belanja Sewa Penginapan	OH	400.000
27	Belanja Sewa Meja Kursi	Buah	10.000
28.	Belanja Sewa Stand Pameran Nasional	Kali	35.000.000
29.	Belanja Sewa Stand Pameran Daerah	Kali	25.000.000
30.	Bahan Percontohan Perlengkapan Pameran	Ls	15.000.000
31.	Belanja Sewa Meja		
	- Belanja Sewa Meja VIP	Buah	500.000
	- Belanja Sewa Meja Prasmanan	Buah	400.000
	- Belanja Sewa Meja Biasa	Buah	150.000
32.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		
	- Aula Tempat Peresmian/Pelatihan (Hotel)	Hari	2.000.000
	- Aula Acara Peresmian/Pelatihan (Non Hotel)	Hari	1.000.000
	- Aula Acara Peresmian/Pelatihan (SKB)	Hari	500.000
33.	Pakaian Dinas Dan Seragam		
	- Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Walikota/Wakil Walikota/DPRK	Stel	4.550.000
	- Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	2.700.000
	- Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)	Stel	2.500.000
	- Pakaian Dinas KDH/WKDH (PDH)	Stel	2.500.000
	- Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Eselon II	Stel	2.500.000
	- Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Eselon III	Stel	2.250.000
	- Pakaian Seragam Jas Khafilah	Stel	1.500.000
	- Atribut Lengkap Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)	Set	1.500.000
	- Pakaian Dinas Harian (PDH)/Korpri/Olahraga Lengkap/Muslim/Batik/Seragam	Stel	750.000
	- Pakaian Wilayahatul Hisbah/Satpol PP/Buruh/Kebersihan	Stel	500.000
34.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional/Jasa Perias/Meja Biasa		
	- Belanja Jasa Perias	Kegiata	5.000.000
	- Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Stel	1.000.000

Belanja Rumah Tangga

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa Laundry		
	- Belanja Jasa Laundry Rumah Dinas Walikota	Ls	15.000.000
	- Belanja Jasa Laundry Rumah Dinas Wakil Walikota	Ls	14.000.000
	- Belanja Jasa Laundry Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Ls	11.000.000

2.	Belanja Peralatan Kebersihan		
	- Belanja Peralatan Kebersihan Rumah Dinas Walikota	Ls	35.000.000
	- Belanja Peralatan Kebersihan Rumah Dinas Wakil Walikota	Ls	30.000.000
	- Belanja Peralatan Kebersihan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Ls	25.000.000
3.	Belanja Listrik		
	- Belanja Listrik Rumah Dinas Walikota	Tahun	80.000.000
	- Belanja Listrik Rumah Dinas Wakil Walikota	Tahun	50.000.000
4.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik		
	- Rumah Dinas Walikota	Ls	35.000.000
	- Rumah Dinas Wakil Walikota	Ls	30.000.000
	- Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Ls	25.000.000
5.	Belanja Air/PDAM		
	- Rumah Dinas Walikota	Ls	35.000.000
	- Rumah Dinas Wakil Walikota	Ls	30.000.000
	- Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Ls	25.000.000
6.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Dinas Walikota	Tahun	10.000.000
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Dinas Wakil Walikota	Tahun	8.000.000
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Tahun	8.000.000
7	Belanja Bahan Bakar Minyak Genset		
	- Rumah Dinas Walikota	Ls	30.000.000
	- Rumah Dinas Wakil Walikota	Ls	25.000.000
	- Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Ls	20.000.000
8.	Belanja Telepon		
	- Belanja Telepon Walikota	Tahun	50.000.000
	- Belanja Telepon Wakil Walikota	Tahun	45.000.000
	- Belanja Telepon Asisten Setdako	Tahun	28.000.000
	- Belanja Telepon Ajudan Sekda	Tahun	12.000.000
	- Belanja Telepon Ajudan Wakil Walikota	Tahun	12.000.000
	- Belanja Telepon Sekretaris Daerah	Tahun	12.000.000
	- Belanja Telepon Ajudan Walikota	Tahun	12.000.000

Belanja Hadiah Perlombaan dan Bonus

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	Belanja Hadiah Lomba Juara 1	Orang	7.000.000
2	Belanja Hadiah Lomba Juara 2	Orang	5.000.000
3	Belanja Hadiah Lomba Juara 3	Orang	3.000.000

1	Belanja Hadiah Lomba Juara 1	Group	5.000.000
2	Belanja Hadiah Lomba Juara 2	Group	3.000.000
3	Belanja Hadiah Lomba Juara 3	Group	2.000.000
1	Belanja Hadiah Juara Harapan 1	Orang	1.000.000
2	Belanja Hadiah Juara Harapan 2	Orang	750.000
3	Belanja Hadiah Juara Harapan 3	Orang	500.000
1	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Juara 1	Kali	2.500.000
2	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Juara 2	Kali	1.500.000
3	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Juara 3	Kali	1.000.000
1	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Harapan 1	Kali	750.000
2	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Harapan 2	Kali	500.000
3	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Harapan 3	Kali	300.000
1	Belanja Hadiah/Bonus Atlet Berprestasi	Orang/ Kali	2.000.000
2	Belanja Hadiah/Bonus Pelatih Berprestasi	Orang/ Kali	1.000.000
3.	Belanja Hadiah Piala/Tropy	Buah	100.000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 persen dari honorarium narasumber/pembahas.

Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yangunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, Lokakarya, *Focus grup Discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggaraan; atau



- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, desiminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dan/Atau Pimpinan/Anggota DPRK dan Dihadiri Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat.

Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, desiminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, Lokakarya, dan kehiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, desiminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non apartur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 (persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Luar Daerah (Pusat)	OJ	350.000
2.	Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Luar Daerah (Provinsi)	OJ	300.000
3.	Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Dalam Daerah	OJ	250.000
4.	Asisten Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Luar Daerah (Pusat)	OJ	300.000
5.	Asisten Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Luar Daerah (Provinsi)	OJ	250.000
6.	Asisten Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Dalam Daerah	OJ	200.000
7.	Tim Kenaikan Pangkat Terpadu BKN Aceh	OK	2.000.000
8.	Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Sumber Dana Non APBK (Kesehatan)		
	- Narasumber/Surveyor	OJ	900.000
	- Moderator	OJ	700.000
	- Tenaga Ahli Aplikasi Dan Jaringan Sikda Generik	OK	650.000
	- Pendamping	OJ	350.000

	Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Luar (Non APBK)		
	- Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Luar Daerah (Pusat)	OJ	1.500.000
	- Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Luar Daerah (Provinsi)	OJ	1.400.000
	- Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli Dalam Daerah	OJ	1.300.000
9.	Honorarium Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)		
	- Fasilitator Pokja dan Rumah Data Di Kampung KB	OK	400.000
	- Fasilitator Mekanisme Operasional Lini Lapangan	OK	400.000
	- Fasilitator Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)	OK	400.000
10.	Belanja Jasa Penyidik Kasus Pelanggaran Qanun	Kasus	600.000
11.	Moderator		
	- Moderator (Luar Provinsi)	OK	700.000
	- Moderator (Dalam Provinsi)	OK	500.000
	- Moderator (Dalam Daerah)	OK	300.000
12.	Pimpinan Tawajjuh		1.500.000
13.	Jasa Pembukaan Dan Penutupan		
	- Penampilan Seni	OK	500.000
	- Pemimpin Zikir	OK	300.000
	- Jasa Pemandu Pameran	OH	250.000
	- Jasa <i>Master Of Ceremony</i> (MC), <i>Presenter</i> Atau <i>Host</i> , Pembacaan Al-Quran, Pembaca Sholawat Badar, Pemimpin Lagu Indonesia Raya, Penceramah, Pembaca Doa	OK	200.000
14.	Jasa Petugas Kegiatan		
	- Belanja Jasa Personil /Perangkat Upacara	OK	700.000
	- Belanja Jasa Kelompok Aubade/Korsik	OK	500.000
	- Belanja Jasa Petugas Voridjer	OK	500.000
	- Tenaga Keamanan Terminal Kota Lhokseumawe	OK	500.000
	- Jasa Dokter	OK	400.000
	- Jasa Perawat	OK	300.000
	- Jasa Supir Ambulance	OK	250.000
	- Kelompok Siswa Paduan Suara	OK	250.000
	- Penanggungjawab Lapangan	OK	250.000
	- Koordinator Lapangan	OK	200.000
	- Belanja Jasa Petugas Pengatur Barisan	OK	200.000
	- Dirigen	OK	200.000
	- Belanja Jasa Peliput, Antar dan Jemput	OK	200.000

	- Jasa Pengibar Bendera, Pembaca Ikrar, Pembawa Baki, Pembaca Puisi, Perwira Upacara	OK	150.000
	- Jasa Pemimpin Upacara, Pembaca Teks UUD 1945, Pembaca Panca Prasetya Korpri, Ajudan Pembina Upacara	OK	100.000
15.	Belanja jasa Petugas		
	- Jasa Pemeriksaan Dna	Kali	5.000.000
	- Jasa Visum Korban	Kali	2.000.000
	- Jasa Petugas Pelaporan E-Monitoring	OB	1.000.000
	- Jasa Monitoring (DAK Non Fisik)	OP	350.000
	- Jasa Tim Verifikasi (Puskesmas)	OB	300.000
	- Jasa Pembaca Surat Keputusan	OK	250.000
	- Petugas Fogging Nyamuk	OH	200.000
	- Ustadz Pengajian Gampong	OK	165.000
	- Petugas Mushalla Setdako (Muazzin)	OB	150.000
	- Petugas Bongkar Muat Distribusi Obat (Dinkes)	OK	150.000
	- Jasa Petugas Kesehatan	OH	100.000
	- Petugas Lapangan Gampong	OK	40.000
	- Petugas Tempat Gampong	OK	30.000
16.	Belanja Jasa Pelayanan KB (DAK)		
	- Tenaga Medis-MOW	Orang	1.676.300
	- Peserta-MOP	Orang	501.000
	- Peserta-MOW	Orang	501.000
	- Tenaga Medis-MOP	Orang	471.000
	- Peserta-IUD dan Implan	Orang	201.000
	- Tenaga Medis-IUD dan Implan	Orang	121.500
17.	Honorarium Narasumber/Pembahas P2L (DAK Non Fisik)	OJP	500.000
18.	Honorarium Tenaga Pendamping P2L (DAK Non Fisik)	OJP	350.000
19.	Honorarium Identifikasi dan Verifikasi (DAK Non Fisik)	OP	350.000
20.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	OJP	200.000
16.	Belanja Jasa Kegiatan Komite		
	- Lhokseumawe Art Festival	Group	30.000.000
	- Musik	Group	10.000.000
	- Seudati	Group	10.000.000
	- Rapai Uroh	Group	10.000.000
	- Seni Islami	Group	10.000.000
	- Sinematografi dan Multimedia	Group	10.000.000
	- Teater	Group	10.000.000
	- Seni Tari	Group	10.000.000
	- Rupa	Group	10.000.000
	- Sastra	Group	10.000.000
	- Rapai Geleng	Group	3.000.000

	- Ratoeh Jaroe	Group	3.000.000
	- Kreasi Baru	Group	3.000.000
	- Ranup Lampuan	Group	3.000.000
17.	Belanja Jasa Media Promosi dan Informasi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Online	Kegiatan	20.000.000
18.	Akun Video Conference (Zoom Dll)	Tahun	15.000.000
18.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	- Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	OJ	1.700.000
	- Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Daerah/Pejabat	OJ	1.400.000
	- Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	- Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	- Pejabat Eselon III Ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000

Honorarium Tenaga Ahli, Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Beracara dan Rohaniawan

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

HONORARIUM TENAGA AHLI, PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, BERACARA DAN ROHANIAWAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Tenaga Ahli Dinas PUPR		
	- Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	Tahun	23.000.000
	- Tenaga Ahli Prasarana dan Sarana Wilayah	Tahun	23.000.000
	- Tenaga Ahli Arsitektur	Tahun	23.000.000
	- Tenaga Ahli Pemetaan/GIS	Tahun	20.000.000
	- Tenaga Ahli Geologi	Tahun	12.000.000
	- Tenaga Ahli Hukum	Tahun	10.000.000
	- Tenaga Ahli Bangunan Gedung	OB	9.600.000

2.	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Satuan Harga	Tahun	30.000.000
3.	Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik	Tahap	20.000.000
4.	Tenaga Ahli Hukum Kelembagaan DPRK	OK	6.000.000
5.	Tenaga Ahli Penyusun RPPLH	OB	6.000.000
6.	Tenaga Ahli Penyusunan Kurikulum Pendidik (MPD)	OK	5.000.000
7.	Tenaga Ahli di DPRK	OB	5.000.000
8.	Tenaga Ahli Pendampingan Tim Penyusun DIKPLHD	Kegiatan	4.000.000
9.	Tenaga Ahli Konsultan Hukum Pada Bagian Hukum	OB	2.000.000
10.	Tenaga Ahli Walikota	OB	2.000.000
11.	Tenaga Psikologi Forensik/Klinis	Tahun	2.000.000
12.	Apoteker	OB	2.000.000
13.	Jasa Tenaga Ahli - DAK NON FISIK PPA	Kasus	1.800.000
14.	Tenaga Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	1.800.000
15.	Tenaga Ahli Beracara	OK	1.800.000
16.	Tenaga Ahli Kuasa Hukum Pemko Lhokseumawe	Permengikuti dan Menghadiri Sidang Perkara	1.800.000
17.	Belanja Jasa Tenaga Ahli e-Kinerja		
	- Tim Leader	Orang/Kali	1.500.000
	- Manajer	Orang/Kali	1.300.000
	- Asisten Manajer	Orang/Kali	1.200.000
	- Analis Anforjab	Orang/Kali	1.000.000
	- Sstem Administrator	Orang/Kali	1.000.000
	- Support Web Design	Orang/Kali	1.000.000
	- Support Jaringan	Orang/Kali	1.000.000
	- Support Server	Orang/Kali	1.000.000
	- Senior Programmer	Orang/Kali	1.000.000
	- Support Programmer	Orang/Kali	1.000.000
	- System Analisis	Orang/Kali	1.000.000
	- System Administrator	Orang/Kali	1.000.000
	- Web Design	Orang/Kali	1.000.000
	- Programmer	Orang/Kali	1.000.000
18.	Tenaga Pendampingan Korban	OK	500.000
19.	Tenaga Psikolog	OB	500.000
20.	Penyelesaian Peradilan Gampong (MAA)	OK	500.000
21.	Tenaga Rohaniwan/Pengambil Sumpah	OK	400.000
22.	Tenaga Ahli Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Triwulan	100.000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaska dan tidak berulang minimal 3 Tahun;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	- Pengarah	OB	1.500.000
	- Penanggungjawab	OB	1.250.000
	- Koordinator	OB	1.200.000
	- Ketua	OB	1.000.000

	- Wakil Ketua	OB	850.000
	- Sekretaris	OB	750.000
	- Anggota	OB	700.000
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	- Pengarah	OB	750.000
	- Penanggungjawab	OB	700.000
	- Ketua	OB	650.000
	- Wakil Ketua	OB	600.000
	- Sekretaris	OB	500.000
	- Anggota	OB	450.000
3.	Honorarium Tim Peninjau Lapangan (Per SPT)	OB	
	- Ketua	OB	100.000
	- Sekretaris	OB	80.000
	- Anggota	OB	60.000
4.	Honorarium Tim Analisis/Tim Teknis Laboratorium	OB	
	- Kepala Laboratorium	OB	500.000
	- Tim Teknis/Tim Analisis	OB	300.000
5.	Tenaga Pelayanan Hari Sabtu	OH	100.000
6.	Petugas Perpustakaan Hari Sabtu	OH	50.000

Belanja Jasa Petugas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa Mediko Legal		
	- Pemeriksaan Korban Hidup	Kali	765000
	- Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Luar)	Kali	900000
	- Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Dalam/Otopsi)	Kali	4025000
	- Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Lab Forensik/ Penunjang)	Kali	5200000
2.	Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Non Kapitasi) Puskesmas	Ls	60.000.000
3.	Biaya Perawatan Ibu Nifas dan Neonatal Di RS	Tahun	65.000.000
4.	Biaya Pertolongan Persalinan dan Perawatan Ibu Bersalin Di Rumah Sakit	Tahun	58.649.000
5.	Biaya Pertolongan Persalinan Normal Di Fasilitas Kesehatan Primer	Tahun	20.000.000
6.	Belanja Perawatan Ibu Hamil Di Rumah Sakit	Tahun	15.000.000
7.	Belanja Pengambilan Vaksin Ke Propinsi (Dinkes)	Tahun	15.000.000
8.	Honorarium Instruktur Senam Prolanis Puskesmas Kandang	Ls	10.000.000
9.	Biaya Pelayanan KB Pasca Salin Di Fasilitas Kesehatan Primer	Tahun	3.000.000
10.	Biaya Pelayanan KB Pasca Salin Di Rumah Sakit	Tahun	3.000.000

11.	Belanja Pengujian Sampel (Dinkes)	Sampel	2.200.000
12.	Jasa Petugas Pengantar Pasien/Rujukan	Luar Kota	1.000.000
13.	Belanja Jasa Kesehatan (Per SPT)	OH	100.000
14.	Honorarium Monev Ke Sarana Kesehatan Lainnya	OK	100.000
15.	Petugas <i>Home Visit</i> Puskesmas	OK	100.000
16.	Petugas Pos Kesehatan Lainnya Puskesmas	OK	100.000
17.	Uang Harian Petugas Pos Kesehatan Lainnya Puskesmas	OK	100.000
18.	Uang Harian Petugas Puskesmas	OK	100.000
19.	Honorarium Harian Petugas (Kapitasi)	Orang	100.000
20.	Biaya Transportasi Petugas Puskesmas (Non Kapitasi)	Orang	100.000
21.	Honor Lembur Petugas Puskesmas	OK	80.000
22.	Petugas Jaga UGD Puskesmas	OK	50.000
23.	Petugas Jaga Hari Libur UGD Puskesmas	OK	50.000
24.	Petugas Jaga PSC Puskesmas	OK	50.000
25.	Belanja Jasa Pembelian Sampel (Dinkes)	OK	50.000
26.	Jasa Pengolahan Limbah Medis Puskesmas	Kg	40.000
27.	Honorarium Harian Petugas (Non Kapitasi)	Orang	60.000
28.	Jasa Pemeriksaan Gula Darah	OK	15.000

Pelaksanaan Hukuman Pelanggar Syariat Islam/Peningkatan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pelaksanaan Hukuman Pelanggar Syariat Islam		
	-Petugas Cambuk	OK	900.000
	-Petugas Kejaksaan	OK	500.000
	-Petugas Mahkamah Syariah	OK	500.000
	-Petugas Satpol PP dan WH	OK	250.000
	-		
2.	Peningkatan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe		
	-Ketua Pelaksana	OK	850.000
	-Sekretaris	OK	650.000
	-Kabid PSIKD	OK	550.000
	-Kepala Seksi	OK	500.000
	-Anggota	OK	200.000

Belanja Jasa Qanun Jinayat

1	Belanja Jasa Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun	Ls	11.700.000
2	Belanja Jasa Penyusunan Surat Dakwaan	OK	500.000
3	Belanja Jasa Penyusunan Surat Tuntutan	OK	500.000
4	Belanja Jasa Penyusunan Administrasi Kasus Pelanggaran Qanun	OK	400.000
5	Belanja Jasa Koordinasi Jaksa Peneliti dan Penyidik	OK	400.000

6	Belanja Jasa Pengawal Tahap Persidangan (Polri dan Kejaksaan)	OK	300.000
7	Belanja Jasa Petugas Pengawal Tahanan Tahap II (Polri dan Kejaksaan)	OK	300.000
8	Belanja Jasa Koordinasi Jaksa Peneliti dan Penyidik	OK	200.000
9	Belanja Jasa Penyusunan Administrasi Tahap II	OK	200.000
10	Belanja Jasa Pemanggilan Saksi	OK	150.000

Tim Terpadu Penanggulangan Bencana

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Koordinator Tim Tagana	OB	300.000
2.	Anggota Tim Tagana	OB	250.000
3.	Anggota	OT	300.000

Honorarium Paskibraka Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pelatih Paskibraka	OB	750.000
2.	Honorarium Anggota Paskibraka	OB	750.000
3.	Honorarium Anggota Pasukan 45 (TNI/Polri)	OB	850.000

Honorarium Tim Pengawas Probitiy Audit/Reviu Harga Perkiraan Sendiri/Surve Penilaian Integritas (BPS)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Probitiy Audit (Per Pekerjaan Fisik)	OP	1 Persen
2.	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (Per Pekerjaan) Fisik)	OP	3.000.000
3.	Survei Penilaian Integritas (BPS)	Tahun	150.000.000

Honorarium Tim Sensus Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pengarah	OB	750.000
2.	Penanggungjawab	OB	700.000
3.	Ketua	OB	650.000
4.	Wakil Ketua	OB	600.000
5.	Sekretaris	OB	500.000
6.	Anggota	OB	450.000

Honorarium Tim Verifikasi Lapangan/Pendataan Kondisi Prasarana dan Sarana Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Penanggungjawab	OK	800.000
2.	Ketua	OK	600.000
3.	Anggota	OK	550.000
4.	Honorarium Unit Pendataan PAUD	OK	550.000

5.	Honorarium Unit Money dan Pengaduan Masyarakat	OK	550.000
6.	Honorarium Tim Teknik BOP PAUD	OK	550.000
7.	Honorarium Tim Verifikasi LPJ Dana BOP	OK	550.000

Honorarium Kegiatan Manajemen Pengelolaan Server dan Jaringan (BPKD)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pengelola Server		
	- Penanggungjawab	OB	2.000.000
	- Admin Server	OB	2.000.000
	- Ketua	OB	1.800.000
	- Sekretaris	OB	1.500.000
	- Pengelola Jaringan	OB	900.000

Honorarium Tim e-Kinerja

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengaturan Aplikasi	OT	1.200.000
2	Tim Teknisi Aplikasi/Softwaree	OT	1.200.000

Honorarium Forkopimda dan Pendamping Forkopimda

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua	OB	3.000.000
2.	Anggota	OB	3.000.000
3.	Anggota Pendamping	OB	2.000.000

Honorarium Tim Saber Pungli Kota Lhokseumawe


No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Penanggungjawab	OT	1.200.000
2.	Ketua Pelaksana	OT	1.000.000
3.	Wakil Ketua	OT	950.000
4.	Ketua Bidang	OT	900.000
5.	Sekretaris	OT	850.000
6.	Anggota	OT	800.000

Honorarium DAK Non Fisik DKP3

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Pendampingan P2L (DAK Non Fisik)	OB	350.000
2.	Honorarium Monitoring P2L (DAK Non Fisik)	OP	350.000
3.	Honorarium Pelaporan P2L (DAK Non Fisik)	OK	350.000

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan



mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 persen dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 persen dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133 persen dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150 persen dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil		
	- SLTA	OB	2.100.000
	- DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	- Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	- Master (S2)	OB	2.800.000
	- Doktor (S3)	OB	3.000.000

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per *review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	- Penanggungjawab	Oter	500.000
	- Redaktur	Oter	400.000
	- Penyunting/Editor	Oter	300.000
	- Desain Grafis	Oter	180.000
	- Fotografer	Oter	180.000
	- Sekretariat	Oter	150.000
	- Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	- Penanggungjawab	Oter	400.000
	- Redaktur	Oter	300.000
	- Penyunting/Editor	Oter	250.000
	- Desain Grafis	Oter	180.000
	- Fotografer	Oter	180.000
	- Sekretariat	Oter	150.000
	- Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	-		
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	- Penanggungjawab	OB	500.000
	- Redaktur	OB	450.000
	- Editor	OB	400.000
	- Web Admin	OB	350.000
	- Web Developer	OB	300.000
	- Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	- Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	- Pengawas Ujian	OH	240.000
	- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	- Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	- Pengawas Ujian	OH	270.000
	- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
3.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
4.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	- Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	- Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau;
- dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja;
- perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50 persen dari honorarium penceramah.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Handwritten signatures)

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50 persen.

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- Merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

HONORARIUM PENCERAMAH, PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan		
	Lama Diklat s.d 5 hari:		
	- Penanggungjawab	OK	450.000
	- Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
	- Sekretaris	OK	300.000
	- Anggota	OK	300.000
	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	- Penanggungjawab	OK	675.000
	- Ketua/Wakil ketua	OK	600.000

	- Sekretaris	OK	600.000
	- Anggota	OK	600.000
4.	Belanja Diklat		
	Penguji Kendaraan Bermotor	OK	25.000.000
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)	OK	25.000.000

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe (TAPK)		
	- Penanggungjawab	OB	6.000.000
	- Wakil Penanggungjawab	OB	5.750.000
	- Ketua	OB	5.500.000
	- Wakil Ketua	OB	5.250.000
	- Sekretaris	OB	5.250.000
	- Koordinator	OB	5.000.000
	- Anggota	OB	3.500.000
	-		
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe (TAPK)		
	- Penanggungjawab	OB	4.750.000
	- Ketua	OB	4.500.000
	- Koordinator	OB	3.750.000
	- Anggota	OB	2.750.000

Honorarium Tim Penyusunan Pertanggungjawaban APBK (Qanun dan Penjabaran)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Penanggungjawab	OB	3.000.000
2.	Koordinator	OB	2.900.000
3.	Ketua	OB	2.800.000
4.	Wakil Ketua	OB	2.700.000
5.	Sekretaris	OB	2.600.000
6.	Anggota	OB	2.300.000

Honorarium Tim Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	Penanggung Jawab	OB	2.000.000
2	Koordinator	OB	1.600.000
3	Ketua	OB	1.400.000

4	Sekretaris	OB	1.200.000
5	Anggota Utama	OB	1.000.000
6	Anggota	OB	1.000.000
7	Anggota Pendukung	OB	1.000.000

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Kepala BLP	OB	1.000.000
2.	Staf Pendukung BLP	OB	750.000
3.	Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa	OP	500.000
4.	Operator Aplikasi SPSE	OB	500.000

HONORARIUM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS KESEHATAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tenaga dengan Perjanjian Kerja	OB	2.700.000
2.	Uang Harian Petugas Pendataan Keluarga PIS-PK	OH	100.000
3.	Uang Harian Petugas/Peserta Kegiatan DAK Non	OH	100.000
4.	Uang Harian Peserta Kegiatan Akreditasi	OH	100.000

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II DAN UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I		
	- <i>Full Board</i>	OH	1.075.000
	- <i>Residence</i>	OH	749.000
	- <i>Full Day</i>	OH	403.000
	- <i>Half Day</i>	OH	346.000
2.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II		
	- <i>Full Board</i>	OH	772.000
	- <i>Residence</i>	OH	630.000
	- <i>Full Day</i>	OH	330.000
	- <i>Half Day</i>	OH	300.000
3.	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor		
	- <i>Residence</i> di Dalam Kota	OH	120.000

- Full Board di Luar Kota	OH	120.000
- Full Board di Dalam Kota	OH	120.000
- Fullday/ Halfday di Dalam Kota	OH	85.000

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya Pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel dibawah ini.

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Makan dan Minum		
	- Belanja Makanan dan Minuman Open House Walikota	Kali	40.000.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Open House Wakil Walikota	Kali	35.000.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Open House Sekretaris Daerah	Kali	30.000.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Open House Pimpinan DPRK	Kegiatan	95.000.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Buka Puasa Bersama DPRK	Kegiatan	50.000.000
2.	Makan dan Minum Rumah Tangga Walikota	Bulan	30.000.000
3.	Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Walikota	Bulan	25.000.000
4.	Makan dan Minum Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Bulan	20.000.000
5.	Makanan dan Minuman Hidangan VIP	Porsi	200.000
6.	Makanan dan Minuman Prasmanan untuk VIP	Porsi	75.000
7.	Nasi Kotak VIP	Kotak	35.000
8.	Snack VIP	Porsi	20.000
9.	Kue Kotak dan Minuman VIP	Porsi	12.000
10.	Makanan dan Minuman Hidangan Biasa	Porsi	150.000
11.	Makanan dan Minuman Prasmanan Biasa	Porsi	60.000
12.	Nasi Kotak Biasa	Kotak	30.000
13.	Makan Biasa	Porsi	25.000
14.	Snack Biasa	Porsi	15.000
15.	Makan diluar Jam Dinas	Porsi	20.000
16.	Minum/Snack diluar Jam Dinas	Porsi	10.000
17.	Buah-buahan Campur	Porsi	100.000


Honorarium Pengadaan Barang Jasa dan Fisik

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (%)
1	2	3	4
1.	Honorarium Perencanaan	Orang/Paket	3
2.	Honorarium Pengawasan	Orang/Paket	2
3.	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	Orang/Paket	0.375
4.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/Paket	0.375
5.	ADM Tender	Orang/Paket	0.125


Standarisasi Bantuan Untuk Masyarakat Atau Kelompok

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga		
	- Beasiswa Kelangkaan Profesi/Spesialis	Tahun	150.000.000
	- Beasiswa S3	Tahun	100.000.000
	- Beasiswa S2	Tahun	50.000.000
	- Beasiswa S1	Tahun	25.000.000
	- Beasiswa Profesi Kesehatan dan Lainnya	Tahun	15.000.000
	- Beasiswa D2 dan D3	Tahun	10.000.000
	- Beasiswa Pelajar	Tahun	5.000.000
2.	Sektor Sosial Dan Kesehatan		
	- Pembangunan Rumah Layak Huni	OK	95.000.000
	- Rehab Berat Rumah Kaum Dhuafa	OK	60.000.000
	- Rehab Ringan Rumah Kaum Dhuafa	OK	30.000.000
	- Bantuan Becak/Kendaraan Roda Tiga	OK	27.000.000
	- Pengobatan Penderita Penyakit Keluarga Kurang Mampu (Rawat Inap)	OK	20.000.000
	- Pengobatan Penderita Penyakit Keluarga Kurang Mampu (Rawat Jalan)	OK	15.000.000
	- Bantuan Pemberdayaan Dan Rehabilitasi (Penyakit Terlantar/Tunasusila dan Sejenisnya/Fakir Cacat/Anak dan Yang)	OK	10.000.000
	- Pendamping Pasien	OK	2.000.000
	- Bantuan Makanan Anak Yatim/Panti/Lansia	OH	50.000
3.	Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi		
	- Modal Usaha Koperasi	Koperasi	100.000.000
	- Modal Usaha Mikro	Orang	50.000.000
	- Modal Usaha Kelompok	Kelompok	25.000.000
4.	Sektor Keagamaan		
	- Pesantren/Dayah Tipe A	Tahun	200.000.000

	- Pesantren/Dayah Tipe B	Tahun	150.000.000
	- Pesantren/Dayah Tipe C	Tahun	100.000.000
	- Pesantren/Dayah Tipe D	Tahun	50.000.000
	- Mesjid	Tahun	200.000.000
	- Balai Pengajian	Tahun	100.000.000
	- Meunasah	Tahun	100.000.000
5.	Sektor Perikanan, Pertanian dan Peternakan (Usaha Perorangan/ Kelompok)		
	Perikanan Darat/Laut (Kelompok)	Kelompok	200.000.000
	Perikanan Darat/Laut (Perorangan)	Orang	100.000.000
	Perikanan Tipe A	Kelompok	150.000.000
	Perikanan Tipe B	Kelompok	100.000.000
	Perikanan Tipe C	Kelompok	50.000.000
	Tanaman, Alat-alat Pertanian, Pembibitan (Kelompok)	Kelompok	200.000.000
	Tanaman, Alat-alat Pertanian, Pembibitan (Perorangan)	Orang	100.000.000
	Ternak Besar (Kelompok)	Kelompok	100.000.000
	Ternak Besar (Perorangan)	Orang	50.000.000
	Ternak Kecil (Kelompok)	Kelompok	50.000.000
	Ternak Kecil (Perorangan)	Orang	25.000.000
6.	Yayasan/Lembaga	Tahun	500.000.000
7.	Ormas	Tahun	200.000.000

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBK

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
2. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri; dan
3. satuan biaya akomodasi dinas luar negeri.

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran II Peraturan Walikota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian dan uang representasi;
2. biaya penginapan;
3. biaya tiket pesawat;
4. biaya taksi perjalanan; dan
5. biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*).

1.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.1.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	110.000	140.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000	150.000
3	Riau	OH	370.000	110.000	150.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000	150.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000	150.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000	150.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000	150.000
8	Lampung	OH	380.000	110.000	150.000

9	Bengkulu	OH	380.000	110.000	150.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000	160.000
11	Banten	OH	370.000	110.000	150.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	130.000	170.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000	210.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000	150.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000	170.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	120.000	160.000
17	Bali	OH	480.000	140.000	190.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000	180.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000	170.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000	150.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000	140.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000	150.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000	170.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000	170.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000	150.000
26	Gorontalo	OH	370.000	110.000	150.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000	160.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000	170.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000	150.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000	150.000
31	Maluku	OH	380.000	110.000	150.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	130.000	170.000
33	Papua	OH	580.000	170.000	230.000
34	Papua Barat	OH	480.000	140.000	190.000

TABEL 2.2

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1.	Tim Pengawasan (Inspektorat)		
	- Penanggungjawab	OH	300.000
	- Wakil Penanggungjawab	OH	275.000
	- Pembantu Penanggungjawab	OH	260.000
	- Pengendali Teknis	OH	250.000
	- Ketua Tim	OH	230.000
	- Anggota	OH	210.000
	- Tenaga Supir Lapangan	OH	100.000

1.2 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			KDH/ WKDH/ PIMPINAN DPRK	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLO- NGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLO- NGAN III	
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30 (tiga puluh) persen dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

1.3 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Lhokseumawe	Banda Aceh	1.700.000	1.200.000
2	Lhokseumawe	Medan	1.400.000	800.000
3	Lhokseumawe	Jakarta	2.500.000	1.500.000
4	Banda Aceh	Balikpapan	12.739.000	6.749.000
5	Banda Aceh	Bandar Lampung	8.225.000	4.760.000
6	Banda Aceh	Banjarmasin	10.792.000	6.022.000
7	Banda Aceh	Batam	10.439.000	5.936.000
8	Banda Aceh	Biak	18.718.000	10.108.000
9	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
10	Banda Aceh	Jakarta	7.519.000	4.492.000
11	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
12	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
13	Banda Aceh	Kendari	12.953.000	7.102.000
14	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
15	Banda Aceh	Malang	10.204.000	5.765.000
16	Banda Aceh	Mataram	10.846.000	6.246.000
17	Banda Aceh	Medan	3.466.000	2.193.000
18	Banda Aceh	Palangkaraya	10.546.000	6.022.000
19	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
20	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.705.000
21	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
22	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
23	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
24	Medan	Balikpapan	12.493.000	6.140.000
25	Medan	Bandar Lampung	7.979.000	4.150.000
26	Medan	Banjarmasin	10.546.000	5.412.000
27	Medan	Batam	10.193.000	5.316.000
28	Medan	Biak	18.472.000	9.498.000
29	Medan	Denpasar	10.589.000	5.658.000
30	Medan	Jakarta	7.252.000	3.808.000
31	Medan	Jayapura	18.932.000	10.097.000

32	Medan	Yogyakarta	9.519.000	4.770.000
33	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
34	Medan	Malang	9.958.000	5.145.000
35	Medan	Manado	15.552.000	7.316.000
36	Medan	Mataram	10.600.000	5.637.000
37	Medan	Palangkaraya	10.300.000	5.412.000
38	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
39	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
40	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
41	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
42	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
43	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
44	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
45	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
46	Jakarta	Bandung	2.064.000	1.476.000
47	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000	2.252.000
48	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
49	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
50	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
51	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
52	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
53	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
54	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
55	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
56	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
57	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
58	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
59	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
60	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
61	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
62	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
63	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
64	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
65	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
66	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
67	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
68	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
69	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
70	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
71	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
72	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
73	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000

74	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
75	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
76	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
77	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
78	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
79	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
80	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
81	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
82	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
83	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
84	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
85	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
86	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
87	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
88	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
89	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
90	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
91	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
92	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
93	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
94	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
95	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
96	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
97	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
98	Balikpapan	Bandar Lampung	8.126.000	4.129.000
99	Balikpapan	Biak	18.622.000	9.477.000
100	Balikpapan	Jambi	7.733.000	4.407.000
101	Balikpapan	Malang	10.108.000	5.134.000
102	Balikpapan	Mataram	10.750.000	5.615.000
103	Balikpapan	Palembang	9.894.000	5.220.000
104	Balikpapan	Pangkal Pinang	9.038.000	4.631.000
105	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
106	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
107	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
108	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
109	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
110	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
111	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
112	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
113	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
114	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
115	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000

116	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
117	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
118	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
119	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
120	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
121	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
122	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
123	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
124	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
125	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
126	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
127	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
128	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
129	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
130	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
131	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
132	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
133	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
134	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
135	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
136	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
137	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
138	Banjarmasin	Biak	16.688.000	8.749.000
139	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
140	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
141	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
142	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
143	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
144	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
145	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
146	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
147	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
148	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
149	Banjarmasin	Jambi	7.690.000	4.193.000
150	Banjarmasin	Malang	8.161.000	4.407.000
151	Banjarmasin	Mataram	8.803.000	4.888.000
152	Banjarmasin	Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000
153	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
154	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
155	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
156	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
157	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000

158	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
159	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
160	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
161	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
162	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
163	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
164	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
165	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
166	Batam	Biak	16.333.000	8.664.000
167	Batam	Kendari	10.568.000	5.658.000
168	Batam	Malang	7.819.000	4.311.000
169	Batam	Mataram	8.461.000	4.803.000
170	Batam	Palangkaraya	8.161.000	4.578.000
171	Batam	Pangkal Pinang	6.739.000	3.818.000
172	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
173	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
174	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
175	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
176	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
177	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
178	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
179	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
180	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
181	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
182	Biak	Makassar	8.493.000	4.931.000
183	Biak	Malang	16.087.000	8.482.000
184	Biak	Mataram	11.552.000	6.546.000
185	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
186	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
187	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
188	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
189	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
190	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
191	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
192	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
193	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
194	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
195	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
196	Denpasar	Jambi	7.733.000	4.439.000
197	Denpasar	Yogyakarta	3.861.000	2.481.000
198	Denpasar	Kendari	5.455.000	3.273.000
199	Denpasar	Surabaya	3.198.000	1.979.000

200	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
201	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
202	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
203	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
204	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
205	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
206	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
207	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
208	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
209	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
210	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
211	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
212	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
213	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
214	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
215	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
216	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
217	Jayapura	Kupang	14.386.000	8.108.000
218	Jayapura	Makassar	10.193.000	5.787.000
219	Jayapura	Malang	16.536.000	9.092.000
220	Jayapura	Mataram	13.092.000	7.327.000
221	Jayapura	Surabaya	12.675.000	7.231.000
222	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
223	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
224	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
225	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
226	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
227	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
228	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
229	Yogyakarta	Kendari	8.129.000	4.706.000
230	Yogyakarta	Kupang	7.348.000	4.182.000
231	Yogyakarta	Mataram	4.417.000	2.781.000
232	Yogyakarta	Palangkaraya	7.477.000	4.022.000
233	Yogyakarta	Pangkal Pinang	6.065.000	3.262.000
234	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
235	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
236	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
237	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
238	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
239	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
240	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
241	Kendari	Makassar	2.663.000	1.786.000

242	Kendari	Malang	10.322.000	5.487.000
243	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
244	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
245	Makassar	Kupang	7.637.000	4.311.000
246	Makassar	Malang	10.129.000	5.166.000
247	Makassar	Mataram	4.717.000	2.909.000
248	Makassar	Padang	10.974.000	5.402.000
249	Makassar	Palembang	9.466.000	4.781.000
250	Makassar	Palu	4.268.000	2.578.000
251	Makassar	Pangkal Pinang	9.060.000	4.663.000
252	Makassar	Pontianak	9.915.000	5.241.000
253	Makassar	Semarang	9.466.000	4.706.000
254	Makassar	Solo	9.466.000	4.845.000
255	Makassar	Surabaya	5.936.000	3.433.000
256	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
257	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
258	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
259	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
260	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
261	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
262	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
263	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
264	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
265	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
266	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
267	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
268	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
269	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
270	Manado	Kupang	11.648.000	6.140.000
271	Manado	Mataram	8.717.000	4.738.000
272	Manado	Pangkal Pinang	12.097.000	5.808.000
273	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
274	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
275	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
276	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
277	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
278	Mataram	Palangkaraya	8.557.000	4.888.000
279	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
280	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
281	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
282	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
283	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000

284	Padang	Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
285	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
286	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
287	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
288	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
289	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
290	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
291	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
292	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
293	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
294	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
295	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
296	Palembang	Bengkulu	2.899.000	1.893.000
297	Palembang	Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000
298	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
299	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
300	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
301	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
302	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
303	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
304	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
305	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
306	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
307	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
308	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
309	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
310	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
311	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
312	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
313	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
314	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
315	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
316	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
317	Surabaya	Kupang	6.749.000	3.722.000
318	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Klasifikasi pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagai berikut:

- a. Bisnis : Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRK
- b. Ekonomi : Eselon II.a dan II.b/Anggota DPRK/Ketua MAA/Ketua MPD/Ketua MPU/Ketua & Wakil PKK/Ketua Baitul Mal;
Eselon III dan PNS Non Struktural Golongan IV/Anggota MAA/Anggota MPD/Anggota MPU/Anggota Baitul Mal;
Eselon IV/PNS Non Struktural Golongan III;

PNS Non Struktural Golongan II/PNS Non Struktural Golongan I/Anggota Dekranas/Anggota PP/Anggota Dharma Wanita/Pegawai Tidak Tetap.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

1.4 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 - i. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 - i. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.5. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000

12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA ANGKUTAN DARI/KE BANDARA/PELABUHAN

NO.	KOTA TUJUAN	TARIF BIS EKSEKUTIF (Rp)
1	Dalam Pulau Sumatera (Pulang dan Pergi)	400.000
2	Di Luar Pulau Sumatera (Pulang dan Pergi)	500.000

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Lhokseumawe ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- i. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Lhokseumawe ke Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe;
- ii. satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- iii. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- i. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- ii. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- iii. satuan biaya taksi dari Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Lhokseumawe ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- i. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Lhokseumawe ke Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe; dan
- ii. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- iii. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- i. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- ii. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- iii. satuan biaya taksi dari Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe ke tempat kedudukan (kantor).

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		Walikota Wakil Walikota Pimpinan DPRK Eselon II.a	Anggota DPRRK/ Eselon II.b/ Eselon III	Fungsional/ Eselon IV/ PNS Gol. IV dan III	PNS Gol I dan II/PTT
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

1.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari

tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*) terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000

29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000

SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000

106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
DKI JAKARTA				
134	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
135	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
136	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
137	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000
138	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
139	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
140	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
141	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
142	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000

JAWA BARAT				
143	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
145	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
146	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
147	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
148	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
149	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
150	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
151	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
152	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
153	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
154	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
155	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
156	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000
157	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
158	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
159	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
160	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
161	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
162	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
163	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
164	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
165	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
166	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
167	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
168	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
169	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
170	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
171	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
172	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
173	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
174	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
175	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
176	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
177	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
178	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
179	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
180	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
182	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000

183	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
185	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
186	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
188	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
190	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
191	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
192	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
193	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
194	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
195	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
196	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
197	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
198	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
199	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
200	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
201	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
202	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
203	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
204	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
205	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
206	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
207	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
208	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
209	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
210	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
211	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
212	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
213	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
214	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
215	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
216	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
217	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
218	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
219	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
220	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
221	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000

222	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
223	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
224	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
225	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
226	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
227	Surabaya'	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
228	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
230	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
231	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
232	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
233	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
234	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
235	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
236	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
237	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
238	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
239	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
240	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
241	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
242	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
243	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
244	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
245	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
246	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
247	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
248	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
249	Denpasar,	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
250	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
251	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
252	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
253	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
254	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
255	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
256	Kupang	Kab Kupang	Orang/Kali	175.000
257	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
258	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000

KALIMANTAN BARAT				
259	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
260	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
261	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
262	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
263	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
264	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
265	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
266	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
267	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
268	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
269	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
270	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
271	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
272	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
273	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
274	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
275	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
276	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
277	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
278	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
279	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
280	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
281	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
282	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
283	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
284	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
285	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
286	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
287	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
288	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
289	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
290	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
291	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
292	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
293	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
294	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
295	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
296	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000

KALIMANTAN TIMUR				
297	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
298	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
299	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
300	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
301	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
302	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
303	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
304	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
305	Manado	Kab. Bolssel	Orang/Kali	275.000
306	Manado	Kab. Boltim	Orang/Kali	250.000
307	Manado	Kab. Bolmut	Orang/Kali	300.000
308	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
309	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
310	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
311	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
312	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
313	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
314	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
315	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
316	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
317	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
318	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
319	Mamuju	Kab. Maene	Orang/Kali	240.000
320	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
321	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
322	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
323	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
324	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
325	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
326	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
327	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
328	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
329	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
330	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
331	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000

333	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
334	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
335	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
336	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
337	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
338	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
339	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
340	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
341	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
342	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
343	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
344	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
345	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
346	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
347	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
348	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
349	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
350	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
351	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
352	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
353	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
354	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
355	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
356	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
357	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
358	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
359	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
360	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
361	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
362	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
363	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
364	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
365	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
366	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
367	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
368	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
369	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000

PAPUA BARAT				
370	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
371	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
372	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
373	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Perjalanan Dinas Luar Negeri mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	KOTA	BIAYA TAHUN		
		EKSEKUTIF (\$)	BISNIS (\$)	EKONOMI (\$)
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	13.237	9.134	5.970
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	15.532	9.306	6.195
EROPA BARAT				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355

27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
EROPA UTARA				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	10.980	5.446	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	14.446	6.334	2.794
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Rome	8.714	4.774	3.851
44	Beograd	9.921	6.158	5.350
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
EROPA TIMUR				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Praque	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsaw	10.777	5.052	3.447
53	Budapešť	8.839	5.979	2.187
AFRIKA BARAT				
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
AFRIKA SELATAN				
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Jahannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216

AFRIKA UTARA				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.818	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
ASIA BARAT				
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.469	5.156	3.727
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.167
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
ASIA TENGAH				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Suva	4.244	4.244	4.244
ASIA TIMUR				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
ASIA SELATAN				
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092

ASIA TENGGARA				
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
111	Johor Bahru	1.195	911	525
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114	Manila	2.453	1.614	1.150
115	Penang	918	766	545
116	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
117	Singapore	991	673	403
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420
119	Yangon	1.468	1.212	1.053
120	Tawau	1.894	1.427	694
121	Songkhla	2.344	1.155	823
ASIA PASIFIK				
122	Canberra	6.304	6.304	2.500
123	Darwin	6.689	4.900	3.964
124	Melbourne	4.886	3.814	2.858
125	Noumea	6.940	5.917	1.916
126	Perth	5.771	1.801	1.525
127	Port Moresby	18.252	17.090	13.835
128	Sydney	4.629	4.237	2.557
129	Vanimomo	3.318	2.740	2.380
130	Wellington	11.750	9.830	4.120
131	Baku	13.234	8.556	2.281

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi-pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandar udara dalam negeri ke berbagai bandar udara kota tujuan di luar negeri pergi-pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk biaya visa, *airport tax* dan biaya retribusi lainnya dibayar sebesar *at cost*.

3. SATUAN BIAYA AKOMODASI DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri (orang/hari). Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan. Besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Lhokseumawe ini, merujuk pada besaran uang harian negara perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA AKOMODASI DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	GOL. A (\$)	GOL. B (\$)	GOL. C (\$)	GOL. D (\$)
AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	434	370	332	294
6	Chili	434	370	332	294
7	Colombia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador,	416	355	319	283
AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
EROPA BARAT					
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	466	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
EROPA UTARA					
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal,	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288
EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	618	526	447	367

34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	427	442	402	340
41	Senegal	420	359	322	285
AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	373	320	288	256
43	Kenya	408	358	274	293
44	Madagaskar	356	306	276	246
45	Tanzania	388	332	299	266
46	Zimbabwe	371	319	287	255
47	Mozambique	399	329	265	264
AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	405	334	268	7.510
49	Afrika Selatan	427	374	317	294
AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	383	328	295	286
51	Mesir	471	400	358	316
52	Maroko	377	323	291	259
53	Tunisia	293	247	225	203
54	Sudan	383	328	295	262
55	Libya	308	254	189	165
ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Arab Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Pst. Arab Emirat	594	502	446	391
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat Cina	441	351	315	279
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	382	336

72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	494	321	300	278
ASIA SELATAN					
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilanka	388	332	299	266
79	Iran	421	332	299	266
ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
ASIA TENGGARA					
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	255
88	Vietnam	383	292	244	219
89	Brunie Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
ASIA PASIFIK					
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	365	327	289

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Golongan A : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, pejabat eselon I, dan pejabat lainnya yang setara.
- b. Golongan B : Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (*special envoy*) dan pejabat lainnya yang setara.
- c. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b, Pejabat Eselon III dan IV, dan Perwira Menengah TNI/Polri. dan
- d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada golongan B dan golongan C.

STANDAR BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Daerah Tujuan	Estimasi Jarak (PP) Km	Pertamax (Liter)		Solar (Liter)
			Kurang Dari 2000 cc	Lebih Dari 2000 cc	Lebih Dari 2000 cc
1	Bireuen	120	15	20	20
2	Meureudu	306	38	51	51
3	Sigli	328	41	55	55
4	Jantho	502	63	84	84
5	Banda Aceh	550	69	92	92
6	Calang	864	108	144	144
7	Takengon	306	38	51	51
8	Blang Keujren	574	72	96	96
9	Kutacane	758	95	126	126
10	Meulaboh via Tangse	688	86	115	115
11	Meulaboh via Banda Aceh	1026	128	171	171
12	Jeuram via Tangse	758	95	126	126
13	Jeuram via Banda Aceh	1102	138	184	184
14	Blangpidie via Tangse	926	116	154	154
15	Blangpidie via Banda Aceh	1306	163	218	218
16	Tapaktuan via Tangse	1072	134	179	179
17	Tapaktuan via Banda Aceh	1416	177	236	236
18	Subulussalam via Medan	1054	132	176	176
19	Subulussalam via Banda Aceh	1722	215	287	287
20	Subulussalam via Tangse	1378	172	230	230
21	Singkil via Medan	1150	144	192	192
22	Singkil via Banda Aceh	1856	232	309	309
23	Singkil via Tangse	1212	189	252	252
24	Lhoksukon	70	9	12	12
25	Idi	188	24	31	31
26	Langsa	336	42	56	56
27	Kuala Simpang	402	50	67	67
28	Stabat	596	75	99	99
29	Binjai	636	80	106	106
30	Medan	662	83	110	110
31	Pematangsiantar	930	116	155	155
32	Brastagi	774	97	129	129
33	Kualanamu (Bandara)	726	91	121	121
34	Danau Toba	848	106	141	141

35	Angkutan Setempat Perhari		10	10	10
----	---------------------------	--	----	----	----


STANDAR BIAYA PEMERIKSAAN RT-PCR, RT-AS DAN RT-A

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Rapid Tes-PCR	OK	1.100.000
2.	Rapid Tes-Antigen Swab	OK	400.000
3.	Rapid Tes-Antibody	OK	200.000

Dalam hal Pembiayaan Pemeriksaan Rapid Tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)*, Rapid Tes *Antigen Swab* dan Rapid Tes *Antibody* dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill/kwitansi (pembiayaan secara *at cost*).

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 43 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA URUSAN KEISTIMEWAAN, AGAMA DAN ADAT YANG BERFUNGSI
 SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBK

1. LEMBAGA KEISTIMEWAAN, AGAMA DAN ADAT

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Majelis Pendidikan Daerah (MPD)		
	- Ketua Dewan Pengurus	OB	5.000.000
	- Wakil Ketua Dewan Pengurus	OB	1.500.000
	- Ketua Dewan Pakar	OB	1.500.000
	- Wakil Ketua Dewan Pakar	OB	1.300.000
	- Anggota Dewan Pakar	OB	1.300.000
	- Ketua Komisi	OB	1.000.000
	- Anggota Komisi	OB	800.000
2.	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)		
	- Tunjangan Kesejahteraan Ketua	OB	5.000.000
	- Tunjangan Kesejahteraan Wakil Ketua	OB	4.000.000
	- Tunjangan Kesejahteraan Anggota	OB	3.600.000
	- Tunjangan Kesejahteraan Ketua DKU	OB	1.500.000
	- Tunjangan Kesejahteraan Anggota DKU	OB	1.300.000
	- Tunjangan Sidang Panmus Ketua	OB	300.000
	- Tunjangan Sidang Panmus Anggota	OB	200.000
3.	Baitul Mal		
	- Ketua Pengurus	OB	3.000.000
	- Anggota Pengurus	OB	1.500.000
	- Ketua Dewan Pengawas Syariah	OB	1.500.000
	- Wakil Ketua Dewan Pengawas Syariah	OB	1.200.000
	- Anggota Dewan Pengawas Syariah	OB	1.000.000
	- Anggota Tenaga Profesional	OB	1.000.000
4.	Majelis Adat Aceh (MAA)		
	- Ketua	OB	5.000.000
	- Wakil Ketua	OB	1.500.000
	- Kepala Bidang	OB	900.000
	- Anggota	OB	800.000

5.	Pemberian Jasa Tenaga Adat		
	- Imum Mukim	OB	1.200.000
	- Sekretaris Mukim	OB	700.000
	- Staf Kemukiman	OB	300.000
	- Sekretaris Gampong Non PNS	OB	800.000
	- Kepala Urusan/Dusun/Lingkungan	OB	600.000
	- Panglima Laot Kota Lhokseumawe	OB	650.000
	- Panglima Laot Kecamatan	OB	600.000
	- Sekretaris Panglima Laot Kota Lhokseumawe	OB	550.000
	- P3A/Keujruen Blang	OB	500.000
6.	Pemberian Jasa Keagamaan		
	- Pimpinan/Pengasuh Dayah Tipe A	OB	1.000.000
	- Pimpinan Pengurus Pantii	OB	700.000
	- Guru Pantii	OB	600.000
	- Pimpinan/Pengasuh Dayah Tipe A	OB	500.000
	- Pimpinan/Pengasuh Dayah Tipe B	OB	450.000
	- Guru Dayah Tipe A	OB	350.000
	- Guru Dayah Tipe B	OB	300.000
	- Imam Mesjid	OB	750.000
	- Imam Gampong	OB	600.000
	- Bilal Mesjid	OB	500.000
	- Bilal Gampong	OB	400.000
	- Pimpinan Balai Pengajian Gampong	OB	400.000
	- Guru Balai Pengajian Gampong	OB	250.000
	- Petugas Penjaga Makam	OB	500.000

2. TENAGA KEAGAMAAN PADA MESJID AGUNG ISLAMIC CENTER KOTA LHOKSEUMAWE

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Panitia Pembangunan Masjid Agung		
	- Pengarah	OB	1.500.000
	- Penanggung Jawab Merangkap Ketua Umum	OB	1.250.000
	- Ketua Harian	OB	1.000.000
	- Wakil Ketua	OB	850.000
	- Sekretaris	OB	800.000
	- Wakil Sekretaris	OB	750.000
	- Bendahara	OB	700.000
	- Wakil Bendahara	OB	650.000
	- Ketua Bidang	OB	600.000
	- Ketua Seksi	OB	550.000
	- Anggota	OB	500.000

2.	Badan Kemakmuran Masjid Agung (BKM)		
	- Pengarah	OB	1.500.000
	- Penanggung Jawab Merangkap Ketua Umum	OB	1.250.000
	- Wakil Ketua	OB	850.000
	- Sekretaris	OB	800.000
	- Wakil Sekretaris	OB	750.000
	- Bendahara	OB	700.000
	- Wakil Bendahara	OB	650.000
	- Ketua Bidang	OB	600.000
	- Ketua Seksi	OB	550.000
	- Anggota	OB	500.000
3.	Petugas Tetap Masjid Agung		
	- Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Penata/Perawat Taman	OB	1.000.000
	- Operator Komputer pada Sekretariat	OB	700.000
	- Operator Sound System pada Masjid Agung	OB	700.000
4.	Imam dan Petugas Rawatib Masjid Agung		
	- Imam Besar	OB	1.250.000
	- Wakil Imam Besar	OB	1.000.000
	- Narasumber Pengajian Ulama Sepuh (Temporal)	OK	1.000.000
	- Pimpinan Dzikir Akbar Ulama Sepuh (Temporal)	OK	1.000.000
	- Khatib Jumat dari Luar Daerah (Temporal)	OK	1.000.000
	- Imam Shalat Jumat dari Luar Daerah (Temporal)	OK	1.000.000
	- Imam Rawatib	OB	800.000
	- Muazzin Rawatib	OB	800.000
	- Pengasuh Pengajian Rutin Ba'da Maghrib	OB	800.000
	- Pengasuh Dzikir Rutin Ba'da Maghrib	OB	800.000
	- Moderátor Pengajian Ulama Sepuh (Temporal)	OK	300.000
5.	Honorarium Keagamaan/Pendukung Masjid Agung		
	- Imum Syiek	OB	1.250.000
	- Wakil Imum Syiek	OB	1.000.000
	- Imam Shalat Rawatib	OB	800.000
	- Muazzin Shalat Rawatib	OB	800.000
	- Tenaga Ahli/Pengarah	OB	550.000
	- Penghubung Khatib/Imam	OB	550.000
	- Pengawas Pembangunan	OB	550.000

3. KEGIATAN HARI-HARI BESAR ISLAM

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Jasa Penceramah/Khatib/Tenaga Ahli Profesional		
	- Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Luar Provinsi)	OK	10.000.000
	- Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Dalam Provinsi)	OK	5.000.000
	- Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Dalam Daerah)	OK	3.000.000
	- Pendamping Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Luar Provinsi)	OK	1.000.000
	- Pendamping Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Dalam Provinsi)	OK	500.000
	- Pendamping Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Dalam Daerah)	OK	300.000
	- Naib Khatib/Penceramah Hari Besar Islam	OK	700.000
	- Imam Shalat Hari Besar Islam (Luar Provinsi)	OK	3.000.000
	- Imam Shalat Hari Besar Islam (Dalam Provinsi)	OK	2.000.000
	- Imam Shalat Hari Besar Islam (Dalam Daerah)	OK	1.500.000
	- Naib Imam Shalat Hari Besar Islam	OK	700.000
	- Koordinator/Ketua Tim Kumandang Takbiran	OK	300.000
	- Anggota Tim Kumandang Takbiran	OK	250.000
	- Grup Dzikir Maulid/Barzanji	TK	2.000.000
	- Narasumber Pengajian BKMT	OK	400.000
	- Moderator Pengajian BKMT	OK	100.000
	- Peserta Pelatihan/Bimbingan Kegiatan BKMT/IPHI/Bimbingan Khatib/Da'i dan Lainnya	OH	200.000

4. TIM PELAKSANA LPTQ/IPHI/IPQAH/PPTQ/LEMBAGA SEJENIS

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah		
	- Pengasuh Tetap Asrama Tahfidzul Qur'an	OB	2.000.000
	- Guru Pengasuh Tetap Asrama Bidang Tahfidzul Qur'an	OB	1.500.000
	- Petugas Masak/Konsumsi Asrama Tahfidz	OB	1.000.000
	- Guru Pengasuh Tetap Bidang Lainnya	OB	800.000
	- Narasumber Pengajian Umum IPHI/Masyarakat	OB	500.000
	- Uang Saku Santri Tetap Binaan Tahfidzul Qur'an	OB	500.000
	- Petugas Kebersihan dan Keamanan Tahfidz/LPTQ/Lainnya	OB	400.000
	- Guru Pengasuh Bidang Tilawah dan Lainnya	OB	200.000
	- Koordinator Pengajian di Kecamatan	OB	200.000
	- Moderator Pengajian Umum IPHI/Masyarakat	OB	200.000
	- Tenaga Kebersihan Tempat Pengajian	OB	150.000

2.	Pelaksana Kegiatan SK Sekretaris Daerah		
	- Pengasuh Tetap Asrama Tahfidzul Qur'an	OB	1.500.000
	- Guru Pengasuh Tetap Asrama Bidang Tahfidzul Qur'an	OB	1.000.000
	- Petugas Masak/Konsumsi Asrama Tahfidz	OB	750.000
	- Guru Pengasuh Tetap Bidang Lainnya	OB	600.000
	- Narasumber Pengajian Umum IPHI/Masyarakat	OB	400.000
	- Uang Saku Santri Tetap Binaan Tahfidzul Qur'an	OB	300.000
	- Petugas Kebersihan dan Keamanan Tahfidz/LPTQ/Lainnya	OB	250.000
	- Guru Pengasuh Bidang Tilawah dan Lainnya	OB	200.000
	- Koordinator Pengajian di Kecamatan	OB	150.000
	- Moderator Pengajian Umum IPHI/Masyarakat	OB	150.000
	- Tenaga Kebersihan Tempat Pengajian	OB	100.000

5. KEGIATAN HAJI/UMRAH/MANASIK/BKMT/PHBI/DAN LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manasik Haji/Khatib/Da'i/Dan Sejenisnya (1 sampai dengan 5 Hari)		
	- Penanggung Jawab	OK	450.000
	- Ketua	OK	400.000
	- Wakil Ketua	OK	350.000
	- Sekretaris	OK	300.000
	- Anggota	OK	250.000
2.	Honorarium Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manasik Haji/Khatib/Da'i/Dan Sejenisnya (6 sampai dengan 30 Hari)		
	- Penanggung Jawab	OK	700.000
	- Ketua	OK	650.000
	- Wakil Ketua	OK	600.000
	- Sekretaris	OK	500.000
	- Anggota	OK	450.000
3.	Hadiah Pemberangkatan Umrah		
	- Pemberangkatan Umrah Imam Gampong Teladan	OK	35.000.000
	- Pemberangkatan Umrah Imam Masjid Teladan	OK	35.000.000
	- Pemberangkatan Umrah Guru/Pimpinan Dayah Teladan	OK	35.000.000
	- Pemberangkatan Umrah Guru BP/MT Umum Teladan	OK	35.000.000
	- Pemberangkatan Umrah Khatib/Penceramah/Da'i Teladan	OK	35.000.000
	- Pemberangkatan Umrah ASN Peduli Syari'at Teladan	OK	35.000.000

	- Uang Saku Pemberangkatan Peserta Teladan	OK	5.000.000
4.	Jasa Pendampingan Kegiatan Haji dan Umrah		
	- Jasa Antar/Jemput Jamaah Haji dan Umrah	OH	300.000
	- Petugas Dalam Bus Antar/Jemput Calon Jamaah Haji dan Umrah	OK	600.000
	- Petugas Kesehatan/Keamanan dan Petugas Dalam Bus Antar dan Jemput Calon Jamaah Haji/Umrah	OK	500.000
	- Jasa Peusijuek Pelepasan dan Penjemputan Calon Jamaah Haji/Umrah	OK	300.000
	- Ikramiah Ustadz/Ustadzah Peusijuek Jamaah Haji/Umrah	OK	200.000


6. KEGIATAN MTQ DAN KEGIATAN PERLOMBAAN KEAGAMAAN LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Panitia, Pelatih, Hadiah dan Uang Pembinaan serta Bonus MTQ/MQK/Training Center MTQ/MQK Tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe		
	- Koordinator Pelatih Training Center	OJP	300.000
	- Pelatih (Luar Provinsi)	OJP	300.000
	- Pelatih (Dalam Provinsi)	OJP	250.000
	- Pelatih (Dalam Daerah)	OJP	200.000
	- Uang Saku Pelatih	OH	200.000
	- Uang Saku Peserta	OH	150.000
	- Uang Saku Panitia	OH	100.000
	- Tim Peninjau MTQ Nasional	OK	15.000.000
2.	Dewan Hakim, Petugas MTQ/MQK/Perlombaan Tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe		
	- Ketua Pengawas Dewan Hakim	OH	650.000
	- Sekretaris Pengawas Dewan Hakim	OH	600.000
	- Anggota Pengawas Dewan Hakim	OH	550.000
	- Koordinator Dewan Hakim	OH	600.000
	- Sekretaris Dewan Hakim	OH	550.000
	- Wakil Sekretaris Dewan Hakim	OH	500.000
	- Ketua Majelis/Bidang Dewan Hakim	OH	450.000
	- Sekretaris Majelis/Bidang Dewan Hakim	OH	400.000
	- Anggota Dewan Hakim	OH	350.000
	- Panitia Bidang/Cabang Dewan Hakim	OH	300.000
	- Dewan Juri	OH	250.000
	- Petugas Penunjuk Maqra' (Ayat)/Lampu (Timer)/Pemandu Peserta (Antar Jemput Ke-Dari Mimbar)/Protokol (MC)/Dokumentasi/Operator Soundsystem/Listrik/Kebersihan/Keamanan/Ke sehatan	OH	250.000

3.	Panitia, Petugas dan Uang Saku Peserta MTQ/MQK Tingkat Provinsi Aceh		
	- Petugas Penunjuk Maqra' (Ayat)/Lampu (Timer)/Pemandu Peserta (Antar Jemput Ke-Dari Mimbar)/Protokol (MC)/Dokumentasi/Operator Soundsystem/Listrik/Kebersihan/Keamanan/Ke-sehatan	OB	400.000
	- Uang Saku Pelatih	OH	300.000
	- Uang Saku Peserta	OH	250.000
	- Uang Saku Panitia	OH	200.000
4.	Belanja Hadiah/Uang Pembinaan/Sertifikat MTQ/MQK (Kota Lhokseumawe)		
	- Uang Hadiah Pembinaan Juara Umum	OK	10.000.000
	- Uang Hadiah Juara I	OK	3.000.000
	- Uang Hadiah Juara II	OK	2.500.000
	- Uang Hadiah Juara III	OK	2.000.000
	- Uang Hadiah Juara Harapan I	OK	1.000.000
	- Uang Hadiah Juara Harapan II	OK	750.000
	- Uang Hadiah Juara Harapan III	OK	500.000
5.	Belanja Bonus Peserta Juara (Provinsi)		
	- Uang Bonus Peserta Juara I	OK	20.000.000
	- Uang Bonus Peserta Juara II	OK	10.000.000
	- Uang Bonus Peserta Juara III	OK	7.500.000
	- Uang Bonus Peserta Juara Harapan I	OK	5.000.000
	- Uang Bonus Peserta Juara Harapan II	OK	4.000.000
	- Uang Bonus Peserta Juara Harapan III	OK	2.000.000
	- Uang Bonus Tim Pelatih	OK	10.000.000
	- Uang Bonus Tim Official	OK	7.500.000
6.	Belanja Bonus Peserta Juara (Nasional)		
	- Uang Bonus Peserta Juara I	OK	30.000.000
	- Uang Bonus Peserta Juara II	OK	20.000.000
	- Uang Bonus Peserta Juara III	OK	10.000.000
	- Uang Bonus Peserta Juara Harapan I	OK	7.500.000
	- Uang Bonus Peserta Juara Harapan II	OK	5.000.000
	- Uang Bonus Peserta Juara Harapan III	OK	3.000.000
	- Uang Bonus Tim Pelatih	OK	20.000.000
	- Uang Bonus Tim Official	OK	10.000.000

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA